

Jakarta -- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap pelaku yang diduga menjual data nasabah dan data kependudukan melalui situs *temanmarketing.com*. Polisi juga menyebut data-data itu bukan berasal dari instansi Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Pelaku yang diamankan berinisial C itu yang ditangkap pada Selasa (6/8) di Depok.

Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Asep Safrudin mengatakan penangkapan terhadap C dilakukan lewat penyamaran dengan cara berpura-pura membeli data dari *temanmarketing.com*.

"Kita melakukan *undercover*, kemudian memancing dan membeli, kita mendapatkan bukti dari transaksi itu. Kita bisa membeli data-data yang kita butuhkan. Kemudian kita menelusuri sampai kemudian kita mendapatkan seorang tersangka," ujarnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (15/8).

Penawaran data pun dilakukan beragam, terendah adalah seribu data bahkan hingga mencapai 50 juta data. Sedangkan untuk harganya beragam, dari yang termurah Rp350 ribu hingga Rp20 juta.

Adapun data yang dimilikinya seperti nama lengkap, nomor HP, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), nama bank, dan data pribadi lainnya.

Jumlah data yang berhasil didapatkan adalah 761.435 nomor ponsel, 129.421 nomor kartu kredit, 1.162.864 NIK, 50.854 nomor KK, dan 64.164 nomor rekening.

"Modusnya adalah yang bersangkutan menjual dari situs teman marketing, dimana di dalamnya dicantumkan yang membutuhkan data bisa ke situs tersebut dan dicantumkan nomor para tersangka ini," tuturnya.

Setelah diminta keterangan, C mengaku hanya sebagai penjual dalam sindikat tersebut. Dari setiap penjualan, C mendapatkan keuntungan Rp50 ribu. Dia mengaku mendapatkan data tersebut dari seorang berinisial I yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Dari sini terus kita kembangkan, darimana dia mendapatkannya, kemudian kepada siapa dia menjualnya, konsumennya, itu tim kami masih terus melakukan pendalaman secara lebih jelas lagi terhadap kasus ini," ucap Asep.

Meski demikian, Asep memastikan *temanmarketing.com* berbeda dengan Dream Market Official yang viral di media sosial karena jual beli data pribadi. Asep mengatakan dari keterangan yang diberikan C, dia tidak mendapatkan data itu dari dukcapil.

"Jadi hasil keterangan tersangka itu tidak didapatkan bahwa yang bersangkutan itu mendapatkan dari hasil *intercept* terhadap sistem yang ada di Dukcapil. Mereka mendapatkannya itu dari salah satu produsen juga dan itu sedang kami alami. Yang jelas mereka tidak melakukan *illegal access* terhadap sistem yang ada di Dukcapil," ucapnya.

C dijerat dengan Pasal 48 ayat 2 Jo Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.